



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

PENGUMUMAN
NOMOR: 243/PP.04.2-Pu/7409/4/2024

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.

- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara

Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Pemda,
Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kab.
Konawe Utara

Kontak : 0853 3337 3181 (Nasrullah)
0853 4082 9352 (Galang) Ramadhan)

Jam Kerja :

- 1) 2 Mei s.d. 7 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA
- 2) 8 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Wanggudu, 2 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Konawe Utara



TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI TERBUKA

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024	10 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024	4 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024	8 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024	2 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota	25 Mei 2024	25 Mei 2024	1 hari
12.	Pelantikan Anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024	1 hari